

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
DAN
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**

**VERIFIKASI DALAM RANGKA
PENGAJUAN PENGUSULAN DANA
PEREMAJAN PERKEBUNAN KELAPA
SAWIT MELALUI KEMITRAAN
TAHUN 2022**

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
KEMENTERIAN KEUANGAN RI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

GRAHA MANDIRI LANTAI 5, JALAN IMAM BONJOL NO.61, JAKARTA 10310
TELEPON (021) 39832091-94; FAKSIMILE (021) 39832095;

KERANGKA ACUAN KERJA

Kementerian Negara/ Lembaga	:	Kementerian Keuangan RI
Unit Eselon I	:	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Organisasi	:	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Kegiatan	:	Penghimpunan, Pengelolaan, dan Penyaluran Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Divisi	:	Pemungutan Biaya dan Iuran CPO Layanan Pengumpulan Dana Sawit
Program	:	Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Persentase (%) Penyaluran Dana Peremajaan
Jenis Keluaran (Output)	:	Terselenggaranya kegiatan verifikasi dalam rangka pengajuan pengusulan dana peremajaan sawit melalui kemitraan oleh surveyor tahun 2022
Satuan Ukur Keluaran (Output)	:	Dokumen

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Sebagai negara produsen kelapa sawit terbesar dengan luas lahan sawit terbesar di dunia (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2020), komoditas Kelapa sawit menjadi salah satu tanaman perkebunan yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi di Indonesia. Produk kelapa sawit dan turunannya telah di ekspor ke seluruh penjuru dunia dan merupakan komoditas penghasil devisa ekspor terbesar bagi Indonesia. Berdasarkan data BPS, nilai ekspor sawit pada 2019 mencapai US\$15,57 miliar atau setara dengan Rp220 triliun. Pencapaian ini pun nyatanya mengalami peningkatan pada 2020, ekspor sawit US\$18,69 miliar atau Rp280 triliun pada 2020 tumbuh 20,03% dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ekspor kelapa sawit nampaknya akan berlanjut pada tahun ini. Pada tahun 2021 ekspor sawit mencapai USD 35 miliar atau Rp503,4 triliun tumbuh sebesar 0,6% secara tahunan (yoy) (GAPKI).

Kondisi produktivitas kebun kelapa sawit di Indonesia sampai saat ini masih belum maksimal. Produktivitas kebun sawit secara nasional saat ini hanya mencapai 2-3 ton TBS (tandan buah segar)/ha/tahun, angka ini masih jauh dari standar produktivitas optimumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kelapa sawit antara lain kultur teknis, genetik, iklim, dan kondisi tanah. Masa produktivitas sawit berada di titik optimal di usia 8-13 tahun, setelah itu ada kecenderungan penurunan produktivitas sampai umur 25 tahun. Usia tanaman yang sudah tua dan pengolahan saat panen juga dapat menjadi salah satu faktor penyebab angka produktivitas kebun sawit masih rendah.

Produktivitas kebun sawit mempengaruhi daya saing, semakin tinggi produktivitas akan membuat biaya produksi lebih rendah. Perkebunan Sawit Rakyat menempati posisi kedua dalam kontribusinya terhadap total luas areal perkebunan kelapa sawit Indonesia yaitu seluas 5.896.755 Ha atau 40.79% dari total kebun sawit di Indonesia. Maka dari itu upaya peremajaan (replanting) dilakukan untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang lebih efisien, berkelanjutan dan produktivitas yang maksimal. Terkait dengan upaya meningkatkan kesejahteraan pekebun melalui peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat, pemerintah melalui Perpres No. 61 tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit membentuk Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BLU BPDPKS) yang bertugas menghimpun pungutan dana ekspor CPO dan menyalurkan kembali kepada perkebunan kelapa sawit dalam rangka program pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Salah satu program yang diamanatkan dalam Perpres tersebut adalah pengembalian dana pungutan kelapa sawit untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dalam bentuk bantuan peremajaan kebun kelapa sawit sebesar 30 juta rupiah per hektare. Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, saat ini bantuan PSR yang diberikan kepada pekebun sebesar maksimal 4 (empat) hektare per orang (Nomor Induk Kependudukan). Adapun kebun kelapa sawit rakyat yang berhak mendapatkan bantuan tersebut adalah: (1) tanaman kelapa sawit yang telah melewati umur ekonomis (25 tahun), (2) produktivitas kurang dari 10 ton/ha/tahun, dan (3) menggunakan benih yang tidak unggul (illegitim).

Untuk mendapatkan dana bantuan peremajaan dari BPDPKS, pekebun melalui kelembagaan pekebun (kelompok tani/gapoktan/koperasi dan/atau kelembagaan pekebun lainnya) mengajukan proposal permohonan bantuan dana kepada BPDPKS. Persyaratan yang harus dipenuhi mencakup aspek kelembagaan pekebun dengan minimal anggota 20 pekebun dilengkapi identitas yang jelas. Luasan lahan usulan peremajaan seluas minimal 50 ha dalam jarak antar kebun paling jauh 10 km. Memiliki rekening bersama sebagai tempat menerima pendanaan peremajaan dari dana BPDPKS serta memiliki lahan yang dilengkapi dokumen legalitas yang jelas.

Kegiatan peremajaan yang didanai oleh pemerintah, dalam hal ini BPDPKS sebagai badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit yang menyalurkan dana PPKS kepada Lembaga Pekebun melibatkan juga beberapa lembaga/instansi. Pendanaan tersebut disalurkan melalui bank pelaksana yang mempunyai komitmen untuk membantu kegiatan peremajaan sampai tahap lanjutan. Untuk mendapatkan dana bantuan peremajaan dari BPDPKS, pekebun melalui kelembagaan pekebun (kelompok tani/gapoktan/koperasi dan/atau kelembagaan pekebun lainnya) mengajukan proposal permohonan bantuan dana kepada BPDPKS.

Skema penyaluran dana yang selama ini berjalan dimulai dengan pemberkasan oleh Lembaga Pekebun (Poktan, Gapoktan, Koperasi dan Lembaga Ekonomi Pekebun lainnya) yang diunggah ke dalam aplikasi daring. Setelah pemberkasan terupload, maka Dinas Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Daerah Provinsi dan Direktorat Jenderal Perkebunan melakukan verifikasi yang hasilnya adalah rekomendasi teknis. Selanjutnya BPDPKS akan melakukan penelitian, penetapan SK Dirut dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama 3 pihak (BPDPKS, Lembaga Pekebun dan Bank Mitra) terhadap proses pembiayaan peremajaan sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja yang sudah disepakati sebelumnya. Pihak Bank Mitra sebagai penyalur dana pelaksanaan peremajaan dari setiap Lembaga Pekebun yang mendapatkan pembiayaan dari BPDPKS.

Dalam rangka peningkatan target luas lahan sawit yang diremajakan, selain skema peremajaan melalui dinas di daerah, saat ini program PSR dapat dilakukan melalui kemitraan antara perusahaan perkebunan dengan perkebunan rakyat yang tergabung dalam Lembaga Pekebun. Berdasarkan Permentan No. 3 Tahun 2022 dan Peraturan Direktur Utama (Perdirut) BPDPKS Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Kemitraan, verifikasi atas pengusulan penyaluran dana peremajaan perkebunan kelapa sawit yang disampaikan oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya kepada Direktur Utama BPDPKS, dapat dilakukan oleh surveyor yang telah ditunjuk oleh BPDPKS untuk melakukan verifikasi pemberkasan. Sehingga dengan adanya peran surveyor dalam pemberkasan pengusulan penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit serta dengan adanya peran mitra perusahaan perkebunan kelapa sawit diharapkan akan membantu mempermudah, mempercepat serta menyajikan keakuratan data usulan dari lembaga pekebun ke BPDPKS dalam proses penyaluran dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
- b. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2015 Tentang Perhimpunan dan Perkebunan;
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 66 Tahun 2018 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Perubahan Kedua dari Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015;

- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 113 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2017 Tentang Penggunaan dan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 191 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 57 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan;
- g. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 3 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;
- h. Keputusan Direktur Jendral No. 202 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
- i. Peraturan Direktur Utama BDPKKS No. 7 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit;
- j. Peraturan Direktur Utama BDPKKS No. 4 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Kemitraan.

3. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- a. Memastikan kebenaran data dan informasi atas pengusulan dana PPKS oleh lembaga pekebun melalui mekanisme kemitraan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perdirut No. 4 Tahun 2022;
- b. Memastikan kesesuaian persyaratan pengajuan dana PPKS dari aspek kelembagaan pekebun dan kemitraan dengan perusahaan perkebunan;
- c. Memastikan kebenaran lahan pekebun yang diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Memastikan data pekebun yang berhak menerima dana PPKS sesuai dengan persyaratan;
- e. Memastikan kesiapan lembaga pekebun dalam melaksanakan kegiatan peremajaan kelapa sawit melalui mekanisme kemitraan terkait rencana kerja dan rencana anggaran biaya peremajaan kelapa sawit;
- f. Memberikan rekomendasi atas pengusulan dana PPKS dari lembaga pekebun yang akan menjadi bahan pertimbangan bagi BDPKKS dalam persetujuan pembiayaan peremajaan perkebunan kelapa sawit melalui mekanisme kemitraan;

Sasaran dari kegiatan ini adalah:

- a. Tersedianya data dan informasi yang akurat atas pengusulan dana PPKS oleh lembaga pekebun melalui mekanisme kemitraan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perdirut no. 4 tahun 2022;
- b. Tersedianya data dan informasi yang akurat terkait pemenuhan persyaratan pengajuan dana PPKS dari aspek kelembagaan pekebun dan kemitraan dengan perusahaan perkebunan;
- c. Tersedianya data dan informasi yang akurat terkait pemenuhan persyaratan legalitas dan status lahan kebun kelapa sawit yang diajukan melalui mekanisme kemitraan;
- d. Tersedianya data pekebun yang berhak menerima dana PPKS sesuai dengan persyaratan;
- e. Tersedianya data dan informasi terkait rencana kerja dan rencana anggaran biaya peremajaan kelapa sawit untuk lembaga pekebun dalam melaksanakan kegiatan peremajaan kelapa sawit melalui Kemitraan;
- f. Tersedianya rekomendasi atas pengusulan dana PPKS dari lembaga pekebun yang akan menjadi bahan pertimbangan bagi BDPKKS dalam persetujuan pembiayaan peremajaan perkebunan kelapa sawit melalui Kemitraan.

4. Pencapaian Keluaran

Keluaran dari pekerjaan ini adalah Laporan Hasil Verifikasi surveyor yang meliputi kegiatan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan atas pengusulan penyaluran dana PPKS yang diajukan oleh Lembaga Pekebun. Adapun lingkup kegiatan jasa surveyor meliputi:

- a. Melakukan asistensi dan sosialisasi tata cara pengusulan penyaluran dana PPKS;
- b. Melakukan verifikasi dokumen pengusulan penyaluran dana PPKS;
- c. Melakukan verifikasi lapangan terhadap Pekebun, Lembaga Pekebun dan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang mengajukan pengusulan penyaluran dana PPKS;
- d. Mengambil berkas asli pengusulan penyaluran dana PPKS yang sudah terinput/terupload pada aplikasi dari Lembaga Pekebun yang meliputi surat kuasa dari pekebun kepada ketua Lembaga Pekebun, surat permohonan pengajuan dana PPKS dan surat pernyataan penjaminan dari Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit;
- e. Melakukan pengendalian dan supervisi pelaksanaan verifikasi pengusulan penyaluran dana PPKS untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam proses kunjungan di lapangan;
- f. Menerbitkan Laporan Hasil Verifikasi kepada BDPKKS.

B. METODOLOGI

Metodologi pekerjaan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor proses bisnis pengusulan penyaluran dana PPKS. Adapun rincian dari metodologi pekerjaan adalah sebagai berikut:

Tahap Perencanaan

1. Melakukan asistensi dan sosialisasi kepada lembaga pekebun, perusahaan mitra, serta *stakeholder* lainnya terkait penyesuaian proses bisnis pengusulan penyaluran dana PPKS melalui kemitraan;
2. Penyusunan rencana dan instrumen kerja, meliputi: jadwal dan rencana kerja verifikasi, kriteria indikator profil lembaga pekebun, kriteria indikator profil perusahaan perkebunan, kriteria indikator profil area peremajaan, dan kriteria indikator Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta Rencana Kerja (RK);
3. Penentuan tim pelaksana verifikasi atas dokumen pengusulan dan kondisi lapangan;
4. Penyusunan format Laporan Hasil Verifikasi.

Tahap Pelaksanaan

1. Verifikasi Dokumen:
 - a. Pekebun dan Lembaga Pekebun
 - i. Melakukan komunikasi awal secara online kepada lembaga pekebun dan mitra terkait waktu kunjungan dan mengirimkan rencana verifikasi yang berisi list data verifikasi yang harus disiapkan;
 - ii. Melakukan verifikasi kesesuaian dokumen asli pengusulan dari lembaga pekebun yang sudah diinput dan diunggah ke dalam aplikasi;
 - iii. Melakukan verifikasi terkait profil lembaga pekebun dan pekebun yang mengikuti PSR melalui Kemitraan sesuai ketentuan;
 - iv. Melakukan verifikasi terhadap pekebun yang diusulkan dengan database psr online terkait keikutsertaannya dalam PSR;
 - v. Melakukan verifikasi terhadap pohon kelapa sawit dari lembaga pekebun yang diusulkan;
 - vi. Melakukan pengendalian dan supervisi pelaksanaan verifikasi untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam proses verifikasi.
 - b. Perusahaan Perkebunan

- i. Melakukan verifikasi profil perusahaan perkebunan yang merupakan mitra dari lembaga pekebun yang mengusulkan Dana PPKS sesuai ketentuan;
 - ii. Melakukan verifikasi dokumen persyaratan pengusulan Dana PPKS yang berasal dari Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit sebagai mitra;
 - iii. Melakukan verifikasi kontrak kerja sama Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan pihak ketiga lainnya.
- c. Lahan
 - i. Melakukan verifikasi baik legalitas lahan serta dokumen pendukung bagi pekebun yang diusulkan dalam Dana PPKS;
 - ii. Melakukan verifikasi dan konfirmasi lahan yang diusulkan dana PPKS sampai ke pihak yang terkait;
 - iii. Melakukan verifikasi lahan dan juga peta berkoordinat yang telah diupload oleh lembaga pekebun.
- d. Perencanaan
 - i. Melakukan verifikasi Rencana Anggaran Biaya dan Rencana Kerja yang telah dibuatkan lembaga pekebun sesuai dengan ketentuan;
 - ii. Melakukan verifikasi pengalokasian dan standar biaya dana PPKS.

2. Verifikasi Lapangan:

- a. Pekebun dan Lembaga Pekebun
 - i. Melakukan verifikasi keberadaan Pekebun dan Lembaga Pekebun;
 - ii. Melakukan konfirmasi dokumen persyaratan pengusulan dana PPKS ke instansi terkait;
 - iii. Melakukan dokumentasi.
- b. Perusahaan Perkebunan
 - i. Melakukan verifikasi keberadaan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit;
 - ii. Melakukan verifikasi terhadap keberadaan pabrik pengolahan hasil, alat berat, sarana pembenihan;
 - iii. Melakukan konfirmasi dokumen persyaratan pengusulan dana PPKS ke instansi terkait.
- c. Lahan
 - i. Melakukan kunjungan lapangan untuk pemastian fisik kebun disertai dengan pengambilan dokumentasi;
 - ii. Melakukan verifikasi dan kesesuaian terhadap lokasi kebun dan peta titik koordinat;
 - iii. Melakukan pengumuman melalui media lokal terkait status lahan dan permasalahan yang lainnya;
 - iv. Melakukan *ground check* untuk melakukan perkiraan usia tanaman dengan cara random sampling 10% dari jumlah pohon dalam 1 Ha;
 - v. Melakukan konfirmasi dokumen persyaratan pengusulan dana PPKS ke instansi terkait.

Tahap Pelaporan

1. Menerbitkan Laporan Hasil Verifikasi dalam bentuk *hard* dan *soft copy* untuk setiap pengusulan penyaluran dana PPKS yang paling sedikit meliputi:
 - a. Profil Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Pekebun Lainnya;
 - b. Profil Perusahaan perkebunan;
 - c. Profil area peremajaan yang meliputi peta koordinat, foto lahan, status lahan, luas lahan dan kepemilikan lahan;
 - d. Rencana Anggaran Biaya dan Rencana Kerja PPKS;
 - e. Rekomendasi penetapan kepada Direktur Utama BPD PKS yang menyatakan pengusul layak atau laporan hasil verifikasi usulan yang tidak layak sebagai penerima dana PPKS;
 - f. Dokumentasi kegiatan.
2. Menerbitkan Laporan Bulanan hasil kegiatan dalam bentuk *hard* dan *soft copy* yang paling sedikit meliputi:
 - a. Profil lembaga pekebun;
 - b. Total luasan lahan yang diusulkan oleh Lembaga Pekebun melalui kemitraan;
 - c. Dokumentasi kegiatan.

C. WAKTU DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Jangka waktu kegiatan Verifikasi Dalam Rangka Pengajuan Pengusulan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Kemitraan dilaksanakan sejak kontrak pelaksanaan pekerjaan ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bulan					
		7	8	9	10	11	12
1	Proses Lelang	■					
2	Tandatangan Kontrak Pekerjaan	■					
3	Persiapan		■				
	a. Identifikasi kebutuhan dan penjabaran KAK/kontrak		■				
	b. Penyusunan rencana kerja		■				
	c. Penunjukan dan mobilisasi tim		■				
4	Pelaksanaan						
	a. Verifikasi untuk setiap pengusulan penyaluran dana PPKS		■	■	■	■	■
	b. Verifikasi lapangan untuk setiap proposal		■	■	■	■	■

No	Kegiatan	Bulan					
		7	8	9	10	11	12
	c. Asistensi dan sosialisasi pengusulan penyaluran dana PPKS ke lembaga pekebun						
5	Pelaporan						
	a. Laporan hasil verifikasi setiap pengusul						
	b. Laporan bulanan						

D. KUALIFIKASI PERSONIL

Tim pelaksana verifikasi untuk setiap kegiatan verifikasi pengusulan penyaluran dana PPKS sekurang-kurangnya terdiri atas :

- 1) 1 (satu) orang Lead Surveyor, dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 semua jurusan dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun di bidang survei dan verifikasi perkebunan;
- 2) 2 (dua) orang Surveyor, dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 semua jurusan dengan pengalaman minimal 2 (dua) tahun di bidang survei dan verifikasi;
- 3) 2 (dua) orang Tenaga Pemetaan, dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 semua jurusan dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun di bidang survei dan verifikasi yang di antaranya berpengalaman dalam melaksanakan penginderaan jauh;
- 4) 2 (dua) orang Verifikator Dokumen, dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 semua jurusan dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun;
- 5) 1 (satu) orang Kualiti Kontrol, dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 semua jurusan dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun;
- 6) 1 (satu) orang Administrasi Data *Entry*, dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 semua jurusan dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun;
- 7) 1 (satu) orang supervisor, dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 semua jurusan dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun.

E. KUALIFIKASI PENYEDIA JASA

Kualifikasi yang diharus dipenuhi oleh Penyedia Jasa adalah:

- a. Merupakan perusahaan di bidang jasa audit, survei maupun verifikasi teknis yang berdomisili di Indonesia dan memiliki ijin usaha di bidang jasa survei (SIUJS);
- b. Memiliki kantor cabang dan/atau kantor perwakilan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan survey dan verifikasi yang dibuktikan dengan legalitas surat pendiriannya;


- c. Memiliki kemampuan menyediakan personil sesuai kualifikasi pada wilayah verifikasi pengusulan penyaluran dana program peremajaan kelapa sawit yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
- d. Memiliki Sertifikat ISO 9001:2015 terkait Sistem Manajemen Mutu;
- e. Memiliki Sertifikat ISO 27001:2013 terkait Sistem Manajemen Keamanan Sistem Informasi;
- f. Diutamakan perusahaan yang mendapatkan pengakuan sebagai lembaga sertifikasi ISPO;
- g. Memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai proyek dengan melampirkan laporan keuangan hasil audit Kantor Akuntansi Publik (KAP) Tahun 2021.

F. PELAPORAN

Pelaporan hasil kegiatan dibuat dalam bentuk *hard* dan *soft copy* berupa laporan hasil yang berisi seluruh materi kegiatan yang sudah dilakukan. Laporan terdiri dari:

1. Laporan Hasil Verifikasi setiap pengusulan penyaluran dana PPKS;
2. Laporan Bulanan;
3. Laporan Akhir.

Direktur Penghimpunan Dana



Sunari
NIP.1964100611994031002